



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa ketentuan dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2017 diubah pada:

- 1) Ketentuan huruf B. Belanja Bantuan Sosial, angka romawi II. Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, diubah pada:
  - a. Ketentuan angka 2.1 Bantuan Kepada Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Tidak Mampu (Khusus Untuk Jenjang Pendidikan Strata Satu/S1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 2.1 Bantuan Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu (Khusus Jenjang Strata Satu/S1).
- b. Ketentuan angka 2.2 Mahasiswa Tidak Mampu/Miskin (Khusus Untuk Jenjang Pendidikan Strata Satu/S1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.2 Bantuan Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Mahasiswa Tidak Mampu/Miskin (Khusus Untuk Jenjang Pendidikan Strata Satu/S1).
- c. Ketentuan angka 2.3, angka 2. Mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu, poin 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi
1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi yang ditandatangani oleh pemohon mengetahui Kepala Sekolah dan selanjutnya direkap oleh SKPD terkait/yang membidangi dan diajukan oleh SKPD terkait/yang membidangi di Kabupaten Banyuwangi;
- d. Ketentuan angka 2.5 Beasiswa Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas huruf g, diubah, sehingga angka 2.5 dan huruf g berbunyi sebagai berikut:
- 2.5 Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Mahasiswa/Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu.
- g. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus dilampiri:
1. Surat Keterangan dari Kepala SKPD terkait/yang membidangi tentang permohonan bantuan Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas;
  2. Foto kopi KTP pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi;
  3. Surat Keterangan masih aktif kuliah ditandatangani oleh Rektor;
  4. Kuitansi Bermaterai secukupnya;
  5. Foto kopi rekening penerima;
  6. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
  7. Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan Domisili;
  8. Kepala SKPD terkait/yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Beasiswa Siswa Yatim/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu;
  9. Penerima adalah Siswa Pemenang Juara 1, 2 dan 3 pada Lomba Anak Yatim/Festival Anak Yatim di Kabupaten Banyuwangi untuk nilai raport rata-rata minimal 8;
  10. Beasiswa diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
  11. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus dilampiri:
    - a. Foto kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
    - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
    - c. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat;
    - d. Surat aktif masih sekolah dari Kepala Sekolah;
    - e. Kwitansi bermaterai cukup;
    - f. Foto kopi rekening penerima
    - g. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;

h. Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling lama disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

e. Ketentuan angka 2.7 Beasiswa Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas dan pada huruf f diubah, sehingga angka 2.7 dan huruf f berbunyi sebagai berikut:

2.7 Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Siswa/Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Mampu.

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mewakili Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi;
- b. Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus/Hafidz telah lolos seleksi Program Banyuwangi Cerdas;
- c. Mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf b pembiayaannya diatur sebagai berikut:
  1. Apabila perkuliahannya di lakukan sejak semester awal, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (8 semester atau 4 Tahun);
  2. Apabila waktu menerima beasiswa tidak pada tahun pertama perkuliahan, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (sampai semester 8)
- d. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
- e. Pakta integritas dari penerima bantuan;
- f. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus dilampiri:
  1. Surat Keterangan dari Kepala SKPD terkait/yang membidangi tentang permohonan bantuan Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas;
  2. Foto kopi KTP berdomisili di Kabupaten Banyuwangi;
  3. Surat Keterangan masih aktif kuliah ditandatangani oleh Rektor;
  4. Kuitansi Bermaterai yang ditandatangani Mahasiswa penerima bantuan;
  5. Foto kopi rekening penerima;
  6. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
  7. Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan Domisili;
  8. Kepala SKPD terkait/yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Beasiswa Siswa Difabel Yang Tidak Mampu;
  9. Penerima adalah Siswa Pemenang Juara 1, 2 dan 3 pada Lomba Siswa Difabel Tidak Mampu baik akademik maupun non akademik di Kabupaten Banyuwangi;

10. Beasiswa diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan;  
 11. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus dilampiri:

- a. Foto kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- b. Foto kopi Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat;
- d. Surat aktif masih sekolah dari Kepala Sekolah;
- e. Kwitansi bermaterai cukup;
- f. Foto kopi rekening penerima
- g. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
- h. Siswa Difabel penerima beasiswa cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus/Hafidz, cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling lama disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

- f. setelah Ketentuan angka 2.7 ditambah 4 (empat) ketentuan angka baru yaitu angka 2.8, angka 2.9, angka 2.10 dan angka 2.11, sehingga angka 2.8, angka 2.9, angka 2.10 dan angka 2.11 berbunyi sebagai berikut:

2.8 Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an (Hafidz dan Hafidzah) Yang Tiak Mampu.

1. Kepala SKPD terkait/ yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Beasiswa Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an Yang Tidak Mampu;
2. Penerima adalah mahasiswa yang lolos seleksi (menghafal Al-Qur'an 30 Juz);
3. Beasiswa diberikan maksimal 8 (delapan) semester/4 (empat) Tahun Pelajaran sesuai pada saat pengajuan;
4. Surat permohonan harus dilampiri:
  - a. Foto kopi KTP berdomisili di Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat;
  - c. Surat aktif masih kuliah yang ditandatangani oleh Rektor/ yang berwenang;
  - d. Kwitansi bermaterai secukupnya;
  - e. Foto kopi rekening penerima;
  - f. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
  - g. Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an penerima beasiswa cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### 2.9 Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Uang Saku Sekolah

1. Kepala SKPD terkait/yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Siswa Penerima Uang Saku;
2. Penerima adalah siswa yang tidak mampu namun belum terjaring program pemerintah pengentas kemiskinan selain Uang Saku Sekolah;
3. Uang Saku Sekolah diberikan pada tahun anggaran berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran;
4. Penerima Uang Saku Sekolah dapat diajukan sebagai penerima tahun berikutnya apabila penerima belum terjaring dalam program pemerintah pengentas kemiskinan yang sejenis dan masih aktif sekolah serta masih membutuhkan;
5. Surat permohonan harus dilampiri:
  - a. Foto kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat tentang bahwa siswa tersebut dari keluarga tidak mampu dan tidak sedang menerima dana program pengentas kemiskinan dari pemerintah;
  - d. Surat aktif masih sekolah dari Kepala Sekolah;
  - e. Kwitansi bermaterai cukup;
  - f. Foto kopi rekening penerima
  - g. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
  - h. Siswa penerima uang saku sekolah cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### 2.10 Beasiswa Program Banyuwangi cerdas Transport Siswa Tidak Mampu Ke Sekolah

1. Kepala SKPD terkait/yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Siswa Transport Pergi Pulang Sekolah;
2. Penerima adalah siswa yang tidak mampu namun belum terjaring program pemerintah pengentas kemiskinan selain Transport Pergi Pulang Sekolah;
3. Uang Saku Sekolah diberikan pada tahun anggaran berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran;
4. Penerima Transport Pergi Pulang Sekolah dapat diajukan sebagai penerima tahun berikutnya apabila penerima belum terjaring dalam program pemerintah pengentas kemiskinan yang sejenis dan masih aktif sekolah serta masih membutuhkan;
5. Penerima Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Transport Siswa Tidak Mampu Ke Sekolah adalah siswa penerima Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Uang Saku Sekolah.
6. Surat permohonan harus dilampiri:
  - a. Foto kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat tentang bahwa siswa tersebut dari keluarga tidak mampu dan tidak sedang menerima dana program pengentas kemiskinan dari pemerintah;

- d. Surat aktif masih sekolah dari Kepala Sekolah;
- e. Kwitansi bermaterai cukup;
- f. Foto kopi rekening penerima
- g. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
- h. Siswa penerima transport pergi pulang sekolah cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

#### 2.11 Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Garda Ampuh

1. Kepala SKPD terkait/yang membidangi berdasarkan hasil seleksi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Seleksi Beasiswa Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh);
  2. Penerima adalah siswa yang rentan/putus sekolah karena pembiayaan sekolah;;
  3. Beasiswa Garda Ampuh diberikan pada tahun anggaran berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  4. Penerima Garda Ampuh dapat diajukan sebagai penerima tahun berikutnya apabila penerima belum terjaring dalam program pemerintah pengentas kemiskinan yang sejenis dan masih aktif sekolah serta masih membutuhkan;
  5. Surat permohonan harus dilampiri:
    - a. Foto kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
    - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
    - c. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah/Kepala Desa Mengetahui Camat tentang bahwa siswa tersebut dari keluarga tidak mampu dan tidak sedang menerima dana program pengentas kemiskinan dari pemerintah;
    - d. Surat aktif masih sekolah dari Kepala Sekolah;
    - e. Kwitansi bermaterai cukup;
    - f. Foto kopi rekening penerima
    - g. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
    - h. Siswa penerima beasiswa Garda Ampuh cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling akhir disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- 2) Ketentuan huruf B. Belanja Bantuan Sosial, angka romawi III. Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan, ditambah satu ketentuan angka baru yaitu angka 3.1, sehingga angka 3.1 berbunyi sebagai berikut:

#### 3.1 Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien

1. Bantuan Sosial Penunggu Pasien adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
2. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;



3. Penunggu Pasien adalah keluarga atau Pihak Lain dari pasien sakit yang mendapatkan Rawat Inap pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Pihak lain adalah orang yang dipercaya atau diberikan kuasa untuk menunggu pasien rawat inap oleh pihak keluarga;
5. Sasaran penerima Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien yaitu Warga Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk sebagai penunggu pasien oleh pasien/keluarga pasien dengan Surat Pernyataan Miskin yang menjalani rawat inap di Kamar Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Banyuwangi dan UPTD Puskesmas Kab. Banyuwangi;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada huruf 5 meliputi:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng.
7. UPTD Puskesmas Kab. Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada huruf 5 adalah UPTD Puskesmas Licin;
8. Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dan diterima langsung oleh penunggu pasien melalui rekening bank;
9. Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf 8 adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk masing-masing penunggu pasien;
10. Pengajuan bantuan sosial bagi penunggu pasien diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kab. Banyuwangi;
11. Penunggu pasien yang berhak mengajukan bantuan sosial yaitu suami/istri/anak/orang tua/pihak lain yang dikuasakan oleh pasien;
12. Syarat pengajuan klaim bantuan sosial bagi penunggu pasien meliputi:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi (E-KTP)/Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Rawat Inap yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Licin;
  - c. Foto kopi nomor rekening bank penerima bantuan atas nama perseorangan/individu;
  - d. Surat kuasa bagi penunggu pasien yang tidak tercantum dalam satu keluarga.
13. Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat verifikasi oleh Dinas Sosial Kab. Banyuwangi;
14. Kepala Dinas Sosial menyampaikan permohonan penyaluran dana bantuan sosial bagi penunggu pasien kepada Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
15. Dalam hal penunggu pasien yang berhak memperoleh Bantuan Sosial tidak mengurus Bantuan Sosial sesuai dengan persyaratan untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari, maka tidak akan memperoleh pelayanan Bantuan Sosial;
16. Mekanisme penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 11 Mei 2018

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 22